

## KONSTITUSIONALITAS SKEMA PENSIUN PEJABAT NEGARA: UJI PROPORSIONALITAS BEBAN APBN PASCA- PUTUSAN MK NOMOR 191/PUU-XXIII/2025

Muhammad Abyasa Hasan<sup>1</sup>, Deva Alfianto Supardi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Kota Malang

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Kota Malang

### Article Info

#### Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉abyasah@student.ub.ac.id

#### Keyword:

*Pension, Constitutional Rights; State Budget Efficiency; and Constitutional Court Decision.*

#### Kata Kunci:

Pensiun, Hak Konstitusional; Efisiensi APBN; Putusan Mahkamah Konstitusi

### Abstract

*This article discusses the constitutionality of the lifetime pension scheme for House of Representatives members. Constitutional Court Decision No. 191/PUU-XXIII/2025 declared Law No. 12 of 1980 conditionally unconstitutional. This raises two questions: first, whether the *amtswürde* doctrine remains appropriate to justify lifetime pensions without a minimum term of service in the post-amendment constitutional design; second, how the boundaries of the legislature's open legal policy should be defined in establishing a pension scheme burdening the State Budget. This article finds that the *amtswürde* doctrine is invalid, and the resulting fiscal burden fails the proportionality principle, violating the citizens' right to fair state financial management. The thesis advanced is that since the doctrine has lost its validity and the fiscal burden is disproportionate, the legislature's discretion within the open legal policy must be constrained by proportionality and fiscal justice principles.*

### Abstrak

Artikel ini membahas konstitusionalitas skema pensiun seumur hidup anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 inkonstitusional bersyarat. Dua pertanyaan akademis penting muncul ketika berhadapan dengan fenomena ini. Pertama, apakah doktrin *amtswürde* masih tepat untuk membenarkan pensiun seumur hidup tanpa syarat masa kerja dalam desain ketatanegaraan pasca amandemen. Kedua, bagaimana batasan *open legal policy* pembentuk undang-undang dalam menetapkan skema pensiun pejabat negara yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Artikel ini menemukan bahwa doktrin *amtswürde* tidak lagi sah, dan beban fiskal itu gagal memenuhi prinsip proporsionalitas sehingga melanggar hak konstitusional warga negara atas pengelolaan keuangan negara yang adil. Artikel ini mengajukan tesis bahwa oleh karena doktrin *amtswürde* tidak lagi sah dan beban fiskal tidak proporsional, maka diskresi pembentuk undang-undang dalam *open legal policy* harus dibatasi oleh prinsip proporsionalitas dan keadilan fiskal.

## 1. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi mengucapkan Putusan Nomor 176/PUU-XXIII/2025 (“**Putusan 176**”) pada 16 Maret 2026 dengan amar menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).<sup>1</sup> Dasar penolakan bukan cacat formil permohonan, melainkan karena norma yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 1 huruf b, Pasal 1 huruf f, dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (“**UU 12/1980**”), telah kehilangan eksistensinya akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 (“**Putusan 191**”) yang diucapkan sebelumnya.<sup>2</sup> Putusan 191 menyatakan UU 12/1980 secara keseluruhan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, dengan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk menerbitkan pengganti dalam jangka waktu paling lama dua tahun.<sup>3</sup>

Kedua putusan tersebut merupakan satu kesatuan peristiwa hukum yang tidak dapat dianalisis secara terpisah.<sup>4</sup> Namun, Kajian-kajian sebelumnya atas UU 12/1980 dominan memposisikan persoalan pensiun pejabat negara sebagai ranah open legal policy yang tidak terjangkau pengujian substantif oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana pernah dikukuhkan pendirian itu dalam Putusan MK Nomor 41/PUU-XI/2013 (“**Putusan 41**”).<sup>5</sup> Mardian Wibowo menyatakan bahwa konstusionalitas sebuah kebijakan hukum terbuka pada dasarnya tidak dapat diuji sepanjang tidak melampaui batas moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.<sup>6</sup> Akibatnya, literatur terdahulu belum menyentuh pergeseran mendasar mengenai validitas proporsionalitas beban anggaran negara dalam kerangka *open legal policy* pasca-Amendemen UUD NRI 1945 yang telah mengubah desain kelembagaan negara secara menyeluruh.

Artikel ini menggunakan tiga kerangka teori. Pertama, doktrin *constitutional proportionality* yang mengukur konstusionalitas kebijakan sebagaimana dikembangkan dalam tradisi pengujian konstusional, dan mulai dirujuk dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua, konsep *welfare state* sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD NRI 1945, yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama kesejahteraan warga negara dan mensyaratkan setiap alokasi APBN berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar, bukan pada pemeliharaan hak istimewa. Ketiga, perspektif *constitutional economics* yang menilai efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip konstusional.

---

<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 176/PUU-XXIII/2025, Amar Putusan angka 1, diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada 16 Maret 2026, pukul 10.44 WIB.

<sup>2</sup> Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 176/PUU-XXIII/2025, par. [3.14]–[3.15].

<sup>3</sup> Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025, Amar Putusan angka 2–4.

<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 176/PUU-XXIII/2025, bagian Keterangan Para Pemohon, par. [2.3].

<sup>5</sup> Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 41/PUU-XI/2013, diucapkan dalam sidang pleno terbuka pada tanggal 5 September 2013.

<sup>6</sup> Mardian Wibowo, *Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Konsep dan Kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 4.

Fenomena ini sejalan dengan identifikasi Idul Rishan bahwa maraknya permohonan terkait *open legal policy* di Mahkamah Konstitusi disebabkan oleh adanya preseden bahwa penafsiran lembaga peradilan konstitusi tersebut dinilai lebih cepat menghasilkan kepastian hukum dibandingkan dengan mendorong perubahan undang-undang melalui proses legislasi konvensional.<sup>7</sup> Artikel ini mengisi celah tersebut dengan memosisikan Putusan 191 sebagai pintu masuk dan sebagai substansi analitisnya. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana konstruksi keadilan konstitusional dalam skema pensiun seumur hidup pejabat negara berdasarkan UU 12/1980, apakah pensiun seumur hidup tanpa masa kerja minimal proporsional menurut UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip efisiensi APBN; dan bagaimana batasan *open legal policy* DPR dalam menetapkan skema pensiun pejabat negara pasca kedua putusan MK tersebut.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin *amtswürde*, teori keadilan distributif, dan doktrin *open legal policy* sebagaimana berkembang dalam yurisprudensi.<sup>8</sup> Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk mengevaluasi skema pensiun legislatif di Korea Selatan, Jepang, dan Singapura karena memiliki tradisi hukum yang sama dan memiliki sejarah reformasi skema pensiun istimewa pejabat publik akibat tuntutan keadilan sosial dan efisiensi fiskal. Perbandingan meliputi aspek sumber pendanaan, syarat masa kerja, dan proporsionalitas manfaat terhadap kontribusi. Sementara itu, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menelaah gagasan-gagasan fundamental yang mendasari persoalan konstitusionalitas skema pensiun pejabat negara, seperti doktrin *amtswürde*, teori keadilan distributif, doktrin *open legal policy*, serta kerangka uji proporsionalitas (*constitutional proportionality*).

Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU 12/1980, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 (“**Tap MPR III/MPR/1978**”), Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 (“**Tap MPR I/MPR/2003**”), Putusan 176, Putusan 191, dan Putusan 41. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan analisis akademis. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan. Proses penghimpunan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dilakukan secara deduktif kualitatif dengan interpretasi sistematis dan teleologis untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangan, serta merumuskan rekomendasi bagi pengembangan batasan *open legal policy* dalam penyusunan undang-undang yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas.

## 3. PEMBAHASAN

---

<sup>7</sup> Idul Rishan, "Populisme Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran Perkara-Perkara pada Wilayah Open Legal Policy," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 3 (2024): 587, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art5>.

<sup>8</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Huma, 2002), 16.

### 3.1 Diskursus Skema Pensiun antara *Amtswürde* dan Keadilan Distributif

Argumentasi Pemerintah dalam persidangan Perkara Putusan 176 mendalilkan bahwa pemberian pensiun seumur hidup bagi pimpinan dan anggota DPR merupakan bentuk penghargaan jabatan publik berdasarkan prinsip *amtswürde*, yaitu kehormatan atau martabat jabatan dalam sistem hukum publik.<sup>9</sup> Konsep *Amtswürde* bertolak dari gagasan bahwa jabatan publik tertentu menuntut pengorbanan dan risiko yang tidak ditemui dalam pekerjaan biasa, sehingga negara wajib memberikan kompensasi yang memadai, termasuk jaminan hari tua, guna menarik dan mempertahankan orang-orang berkualitas untuk mengisinya. Pemerintah juga menegaskan bahwa sistem pensiun bagi anggota DPR bukan merupakan keistimewaan, melainkan bagian integral dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai dasar perlindungan hari tua bagi seluruh penyelenggara negara, dengan skema yang menggunakan kombinasi *defined benefit* melalui iuran wajib anggota dan mekanisme *pay-as-you-go* (PAYG).<sup>10</sup>

Argumentasi *Amtswürde* tersebut memiliki dasar historis yang dapat ditelusuri. M. Hartono menjelaskan bahwa jabatan negara secara doktriner dibedakan berdasarkan sumber legitimasi dan mekanisme pengisian: jabatan yang diisi berdasarkan pemilihan umum, jabatan berbasis seleksi kompetensi, dan jabatan berdasarkan penunjukan.<sup>11</sup> Dalam konstruksi kelembagaan sebelum Amandemen UUD NRI 1945, anggota DPR sebagai bagian dari lembaga tertinggi negara memiliki posisi yang secara normatif berbeda dari pekerja biasa, sehingga skema pensiun istimewa yang ditanggung penuh oleh negara dapat dibenarkan secara konseptual.

Persoalannya, UU 12/1980 dibentuk berdasarkan Tap MPR III/MPR/1978 yang amanatnya telah dicabut oleh Tap MPR I/MPR/2003.<sup>12</sup> Muchamad Ali Safa'at menyatakan bahwa perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menggeser pelaksanaan kedaulatan rakyat dari MPR ke mekanisme konstitusional membawa konsekuensi berubahnya kedudukan setiap lembaga negara, termasuk DPR, dari entitas dalam sistem supremasi MPR menjadi entitas dalam sistem supremasi konstitusi.<sup>13</sup> Konsekuensinya, *Amtswürde* sebagai justifikasi pensiun seumur hidup tanpa syarat harus dibaca ulang: apakah martabat jabatan yang berubah kedudukannya konstitusionalnya masih dapat menopang hak yang tidak berubah? Jawaban Mahkamah dalam Putusan 191 tegas. Mahkamah menyatakan bahwa frasa "lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara" dalam UU 12/1980 telah kehilangan pijakan normatifnya untuk dipertahankan sebagai dasar penentuan hak

---

<sup>9</sup> Keterangan Pemerintah dalam Perkara 176/PUU-XXIII/2025, "Pemerintah Sebut Pensiun DPR Konstitusional dan Bukan Keistimewaan."

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Ariyanto Ardiansya dan Arya Sanjaya, "Dinamika Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia dalam Rangkap Jabatan Politis (Menteri)," *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* 6, no. 4 (2025): 1073.

<sup>12</sup> Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025, par. [3.15.1].

<sup>13</sup> Muchamad Ali Safa'at, "Akhir Perdebatan Kewenangan MPR Membentuk Ketetapan yang Bersifat Regeling (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU/XXI/2023)," *Jurnal Konstitusi* 22, no. 4 (2025): 790–791.



keuangan lembaga-lembaga negara dalam UUD NRI Tahun 1945.<sup>14</sup> Dengan begitu, doktrin *Amtswürde* yang masih relevan secara konseptual tidak dapat dioperasionalkan melalui undang-undang yang landasannya sudah tidak ada.

Keadilan distributif dalam tradisi filsafat hukum bertolak dari prinsip bahwa pembagian manfaat dan beban dalam masyarakat harus dilakukan secara proporsional berdasarkan kontribusi, risiko, dan kapasitas masing-masing pihak.<sup>15</sup> John Rawls menyatakan bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila menguntungkan anggota masyarakat yang paling tidak beruntung (*difference principle*) dan melekat pada jabatan yang terbuka bagi semua orang dalam kondisi yang sama (*fair equality of opportunity*).<sup>16</sup> Dalam hal ini, Menggunakan kerangka ini, pensiun seumur hidup yang tidak terikat oleh masa kerja minimal alokasi APBN Rp226 miliar per tahun untuk kelompok yang telah selesai menjabat tidak memberikan manfaat langsung bagi kelompok yang paling tidak beruntung dalam masyarakat itu melanggar *difference principle* dan skema pensiun seumur hidup tanpa syarat masa kerja minimal menciptakan ketimpangan kesempatan yang nyata melanggar *fair equality of opportunity*.

Prinsip keadilan distributif ini tercermin pula dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasal 23A menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, yang mengandung makna bahwa penggunaan hasil pajak harus dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Pasal 34 ayat (2) mewajibkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Pasal 28H ayat (3) menjamin hak setiap orang atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara layak. Ketiga ketentuan itu membentuk kerangka keuangan negara yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara, bukan pada pemeliharaan hak istimewa pejabat negara yang sudah tidak lagi menjabat.<sup>17</sup>

Ketegangan antara *Amtswürde* dan keadilan distributif inilah yang menjadi inti diskursus dalam Putusan 176 dan Putusan 191. Mahkamah dalam Putusan 191 memilih landasan keadilan distributif dengan menyatakan bahwa UU 12/1980 telah menimbulkan pelanggaran terhadap hak untuk mengembangkan diri dan hak atas kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.<sup>18</sup> Isu ini menggeser ranah kebijakan fiskal ke ranah konstitusionalitas yang berimplikasi bahwa pensiun pejabat bukan sekadar urusan anggaran, melainkan persoalan hak-hak konstitusional yang diatur oleh hukum dasar negara.

---

<sup>14</sup> Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025, par. [3.15.2].

<sup>15</sup> Petrus CKL Bello, "Teori Kesetaraan Sumber Daya Dworkin dalam Kerangka Keadilan Distributif dan Implikasinya terhadap Konstitusi Negara Kesejahteraan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 2 (2022): 1–3, <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss2/7>.

<sup>16</sup> Lihat *Jurnal Hukum & Pembangunan*, "Pendekatan Keadilan Integratif," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 682–684, <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>.

<sup>17</sup> Bagir Manan, *Membedah UUD 1945* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012), 56.

<sup>18</sup> Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025, par. [3.19].

Pengalaman tiga negara yang disebut dalam Putusan 191 menunjukkan bahwa argumen *Amtswürde* tidak secara otomatis membenarkan pensiun seumur hidup yang ditanggung penuh negara. Tabel 1 menyajikan perbandingan skema pensiun anggota parlemen di negara-negara tersebut.

**Tabel 1. Perbandingan Skema Pensiun Anggota Parlemen di Tiga Negara**

Negara	Skema Lama	Skema Baru	Dasar Perubahan
Korea Selatan	Pensiun khusus dari anggaran negara, seumur hidup setelah satu periode.	<i>National Pension Service</i> (NPS): iuran wajib selama masa aktif; manfaat dari iuran pribadi, bukan negara.	Kritik publik atas <i>political privilege</i> yang tidak adil.
Jepang	Pensiun khusus parlemen dari dana negara berdasarkan masa jabatan.	Sistem pensiun nasional biasa berbasis iuran rutin; besaran manfaat tergantung jumlah iuran.	Revisi undang-undang 2006; penghapusan pensiun istimewa.
Singapura	Pensiun khusus pejabat politik termasuk anggota parlemen.	<i>Central Provident Fund</i> (CPF): setiap pejabat menyisihkan sebagian gaji sebagai iuran pensiun mandiri.	Reformasi 1998; penghapusan resmi pensiun pejabat politik.
Indonesia	Pensiun seumur hidup; ditanggung APBN; dapat diwariskan; Rp226 miliar/tahun.	Belum ada pengganti; UU 12/1980 berlaku hingga 2 tahun pasca Putusan 191.	Putusan 191; mandat penggantian undang-undang.

Dari tabel tersebut tampak pola yang konsisten yakni ketiga negara meninggalkan model pensiun istimewa yang ditanggung negara dan beralih ke sistem berbasis iuran mandiri yang menempatkan pejabat terpilih setara dengan warga biasa. Kesamaan mendasar di antara ketiganya adalah perubahan dilakukan karena tuntutan keadilan sosial, sumber dana beralih dari anggaran negara ke iuran pribadi, dan besaran manfaat tergantung pada kontribusi selama masa jabatan, bukan pada status jabatan semata.

### 3.2 Dinamika Pemikiran Hukum dalam Putusan 176 dan 191

#### 3.2.1 Pertimbangan Hukum dan Kedudukan Hukum dalam Putusan 176

Putusan 176 diajukan oleh sembilan pemohon yang terdiri dari psikiater, advokat, aparatur sipil negara, dan mahasiswa, dengan pokok dalil bahwa Pasal 1 huruf b, Pasal 1 huruf f, dan Pasal 12 ayat (1) UU 12/1980 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.<sup>19</sup> Para

<sup>19</sup> Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 176/PUU-XXIII/2025, bagian Duduk Perkara, par. [2.1].

pemohon mendalilkan kerugian konstitusional selaku pembayar pajak yang mereka setorkan digunakan untuk membiayai pensiun seumur hidup anggota DPR yang hanya menjabat lima tahun, padahal para pemohon sendiri, sebagai ASN atau pegawai BUMN, harus bekerja antara 10 hingga 35 tahun untuk memperoleh hak pensiun yang jauh lebih kecil nilainya.<sup>20</sup> Salah satu petitem meminta MK menyatakan Pasal 12 ayat (1) UU 12/1980 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang mencakup anggota DPR selaku pejabat hasil pemilihan umum.

Mahkamah menerima kedudukan hukum para pemohon. Para pemohon selaku pembayar pajak memiliki hubungan kausal antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan berlakunya norma yang diuji: apabila permohonan dikabulkan, anggapan kerugian tidak lagi akan terjadi.<sup>21</sup> Namun, pertimbangan pada pokok permohonan tidak sampai ke analisis substantif. Mahkamah menemukan bahwa norma yang dimohonkan telah kehilangan eksistensinya karena UU 12/1980 secara keseluruhan sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan 191 yang diucapkan sebelumnya.<sup>22</sup>

### 3.2.2 Konstruksi Pembatalan Normatif dalam Putusan 191

Mahkamah dalam Putusan 191 mengidentifikasi lima fakta yang membuktikan UU 12/1980 telah kehilangan relevansinya.<sup>23</sup> *Pertama*, UU 12/1980 disusun berdasarkan UUD 1945 dan Tap MPR III/MPR/1978. Tap III/1978 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Tap MPR I/MPR/2003, sehingga salah satu dasar hukum pembentukan UU 12/1980 sudah tidak eksis. *Kedua*, frasa "lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara" yang menjadi fondasi klasifikasi dalam UU 12/1980 tidak lagi memiliki pijakan dalam UUD NRI Tahun 1945 pasca-amandemen. Dian Agung Wicaksono menyatakan bahwa peninggalan normatif era sebelum amandemen yang tidak disesuaikan dengan konstitusi baru menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata.<sup>24</sup> *Ketiga*, UU 12/1980 tidak mengakomodasi lembaga-lembaga negara baru yang lahir dari perubahan konstitusi, khususnya DPD, MK, dan KY. *Keempat*, pengaturan untuk pimpinan MPR dari unsur Utusan Daerah dan Utusan Golongan tidak lagi relevan karena unsur tersebut tidak dikenal dalam UUD NRI Tahun 1945. *Kelima*, norma Pasal 4 ayat (1) UU 12/1980 yang mengatur anggota MPR bukan anggota DPR kehilangan sandaran konstitusionalitasnya.

Kelima fakta ini dibaca Mahkamah sebagai satu kesimpulan koheren yakni dalil para pemohon yang menyatakan UU 12/1980 telah kehilangan relevansinya (*out of date*) adalah dalil yang berdasar menurut hukum.<sup>25</sup> Pergeseran dari pendirian Putusan

---

<sup>20</sup> Ibid., par. [2.3].

<sup>21</sup> Ibid., par. [3.6].

<sup>22</sup> Ibid., par. [3.14].

<sup>23</sup> Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025, par. [3.15.1]–[3.15.5].

<sup>24</sup> Miftahul Murachim Budy Kushadianto dan Marsudi Dedi Putra, "Implikasi Hierarki Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang: Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Dan Penegakan Hukum," *Syntax Idea* 6, no. 3 (2024): 1476.

<sup>25</sup> Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025, par. [3.16].

41/PUU-XI/2013 ini bukan tanpa landasan; Mahkamah menyatakan bahwa "telah terdapat perkembangan baru dalam penyelenggaraan negara yang menyebabkan UU 12/1980 telah kehilangan relevansi untuk dipertahankan," dan inilah "alasan yang mendasar bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2013."<sup>26</sup>

### 3.2.3 Implikasi Dogmatik Sifat Erga Omnes Atas Hilangnya Objek Permohonan

Putusan 191 yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena kehilangan objek memiliki signifikansi dogmatik yang kerap diabaikan. Mekanisme ini bukan hanya soal prosedur. Ketika norma yang menjadi objek permohonan telah kehilangan eksistensinya karena putusan sebelumnya, Mahkamah tidak perlu dan tidak berwenang memutus hal yang sudah tidak ada.<sup>27</sup> Ini merupakan konsekuensi langsung dari sifat putusan MK yang bersifat *erga omnes*: berlaku umum dan mengikat semua pihak. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa konstitusi merupakan hukum dasar yang memberikan acuan tujuan, arah, dan cara penyelenggaraan organisasi negara berdasarkan kesepakatan seluruh rakyat, dan putusan MK sebagai penjaga konstitusi memiliki kedudukan yang setara dengan konstitusi itu sendiri dalam hal keberlakuannya.<sup>28</sup>

Putusan 191 juga menegaskan hal penting lain yaitu MK mengakui bahwa Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 memungkinkan pengujian ulang norma yang sudah pernah diuji apabila terdapat dasar pengujian yang berbeda.<sup>29</sup> Para pemohon Putusan 176 menggunakan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagai batu uji tambahan yang tidak digunakan dalam permohonan Putusan 191 maupun Putusan 41. Mahkamah menerima ini secara formal, tetapi tetap menyatakan permohonan tidak dapat diterima bukan karena masalah dasar pengujian, melainkan karena substansi yang dimohonkan sudah tidak lagi ada sebagai norma yang berlaku penuh.<sup>30</sup>

## 3.3 Analisis Proporsionalitas Skema Pensiun Terhadap Efisiensi APBN

### 3.3.1 Prinsip Efisiensi dan Proporsionalitas dalam Tata Kelola Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan APBN yang meliputi efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.<sup>31</sup> Dalam perspektif hukum tata negara, APBN merupakan instrumen utama untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.<sup>32</sup> Prinsip proporsionalitas dalam konteks pengelolaan APBN mensyaratkan bahwa setiap alokasi anggaran harus sebanding

---

<sup>26</sup> Ibid., par. [3.18].

<sup>27</sup> Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 176/PUU-XXIII/2025, par. [3.14]–[3.15].

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 21–30.

<sup>29</sup> Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 176/PUU-XXIII/2025, par. [3.12].

<sup>30</sup> Ibid., par. [3.15].

<sup>31</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47), bagian Penjelasan Umum.

<sup>32</sup> Lihat pembahasan tentang fungsi APBN dalam negara kesejahteraan di Jurnal Hukum & Pembangunan 52, no. 2 (2022).



dengan manfaat yang diperoleh negara dan rakyat, serta tidak mengorbankan sektor-sektor prioritas untuk kepentingan kelompok tertentu.

Beban pensiun anggota DPR sebesar sekitar Rp226 miliar per tahun yang seluruhnya bersumber dari APBN harus diuji menggunakan prinsip proporsionalitas ini.<sup>33</sup> Data menunjukkan bahwa untuk memperoleh manfaat pensiun, Aparatur Sipil Negara, prajurit TNI, dan anggota Polri memerlukan masa kerja 10 hingga 35 tahun.<sup>34</sup> Anggota DPR, sebaliknya, memperoleh pensiun seumur hidup hanya berdasarkan satu periode jabatan lima tahun, tanpa kewajiban berkontribusi secara langsung terhadap dana pensiun tersebut. Perbandingan ini menunjukkan manfaat yang diterima (pensiun seumur hidup) tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan (lima tahun masa jabatan tanpa iuran wajib).

### 3.3.2 Dampak Efek Fiskal Sektorial dan Reorientasi Belanja Negara

Keterangan para ahli dalam persidangan Perkara Putusan 191 menguraikan bahwa beban pensiun DPR bersifat permanen dan tidak produktif dalam terminologi ekonomi publik.<sup>35</sup> Teori *crowding out effect* dalam ekonomi publik menjelaskan bahwa kewajiban fiskal yang bersifat permanen dan tidak produktif mengurangi ruang fiskal bagi belanja publik yang memiliki dampak lebih luas, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.<sup>36</sup> Rp226 miliar per tahun memang bukan angka yang sangat besar dalam skala APBN nasional, namun persoalannya bukan semata angka absolut, melainkan pada karakter alokasi yang tidak terikat oleh standar kontribusi dan proporsionalitas yang berlaku bagi jaminan sosial warga negara lainnya.

Prinsip efisiensi APBN dalam kerangka konstitusional mensyaratkan bahwa setiap rupiah belanja negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pembayar pajak sekaligus pemilik kedaulatan. Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Kata "keperluan negara" mengandung makna penggunaan APBN harus berorientasi pada pencapaian tujuan negara, bukan pada pemberian keistimewaan bagi kelompok tertentu. Alokasi APBN untuk pensiun anggota DPR yang tidak terikat oleh standar kontribusi minimum melanggar prinsip teleologis ini karena manfaatnya tidak sejalan dengan tujuan negara dalam Pasal 23A.

### 3.3.3 Implikasi Yuridis Model Putusan Inkonstitusional Bersyarat

Mahkamah memilih model inkonstitusionalitas bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan tenggang waktu dua tahun, bukan pembatalan langsung. Iwan Satriawan dan Tanto Lailam menyatakan bahwa putusan yang bersifat *open legal policy* dan putusan yang memberikan arahan kepada pembentuk undang-

---

<sup>33</sup> Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 176/PUU-XXIII/2025, par. [2.3], mengutip data yang disampaikan para pemohon.

<sup>34</sup> Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 176/PUU-XXIII/2025, Keterangan Para Pemohon.

<sup>35</sup> Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025, Keterangan Ahli Pemohon.

<sup>36</sup> Ibid.

undang menunjukkan bahwa Mahkamah bergerak antara *negative legislator* dan *positive legislator* dalam praktiknya.<sup>37</sup> Dalam Putusan 191, Mahkamah tidak memberi perintah substantif tentang isi pensiun yang harus ada, melainkan menetapkan lima pedoman yang membatasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pembentuk undang-undang.

Model inkonstitusionalitas bersyarat dengan mandat legislasi ini memiliki implikasi hukum yang kompleks. Selama dua tahun masa transisi, UU 12/1980 tetap berlaku, yang berarti pensiun yang sedang berjalan tidak terhenti.<sup>38</sup> Namun jika pembentuk undang-undang gagal mengganti dalam batas waktu yang ditentukan, UU 12/1980 menjadi inkonstitusional secara permanen dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>39</sup> Mahkamah menegaskan bahwa waktu dua tahun dinilai cukup untuk membentuk undang-undang pengganti yang komprehensif.<sup>40</sup>

### 3.4 Parameter Open Legal Policy dalam Rekonstruksi Legislasi Pengganti

#### 3.4.1 Konsep Doktrin Open Legal Policy

Doktrin *open legal policy* dalam yurisprudensi MK menyatakan bahwa norma undang-undang yang substansinya tidak secara eksplisit diatur dalam UUD dapat dikategorikan sebagai kebijakan terbuka pembentuk undang-undang, sehingga MK tidak berwenang untuk membatalkannya kecuali norma tersebut nyata-nyata melampaui kewenangan, merupakan penyalahgunaan kewenangan, atau bertentangan dengan UUD 1945.<sup>41</sup> Mardian Wibowo merumuskan tiga syarat kumulatif yang membatalkan *open legal policy*: penyalahgunaan kewenangan oleh pembentuk undang-undang, bertentangan dengan moralitas dan rasionalitas, serta menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi (*intolerable injustice*).<sup>42</sup>

Putusan 41/PUU-XI/2013 menganggap skema pensiun DPR sebagai *open legal policy* yang berada di luar jangkauan pengujian substantif MK. Namun, setelah Putusan 191, pendirian itu tidak lagi dapat dipertahankan. Pergeseran ini bukan karena substansi pensiun tiba-tiba menjadi *non-open legal policy*, melainkan karena fondasi undang-undang yang menopangnya telah kehilangan pijakan normatifnya dalam UUD NRI Tahun 1945. Satriawan dan Lailam menyatakan bahwa konsepsi *open legal policy* dalam putusan MK belum memiliki batasan yang jelas, sehingga pengertian *positive legislator* dan *negative legislator* sering dikacaukan dalam praktik.<sup>43</sup> Gardha Galang Mantara Sukma mencatat bahwa dalam enam putusan MK

---

<sup>37</sup> Firdaus Arifin dkk., "Open Legal Policy Criteria in the Constitutional Court Decision: An Evaluation and Recommendation," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 12, no. 2 (2025): 26.

<sup>38</sup> Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025, Amar Putusan angka 3.

<sup>39</sup> *Ibid.*, Amar Putusan angka 4.

<sup>40</sup> *Ibid.*, par. [3.17].

<sup>41</sup> Fauzani dkk., "Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)," *Justitia et Pax* 35, no. 2 (2019) : 15.

<sup>42</sup> Wibowo, "Menakar Konstitusionalitas," 213.

<sup>43</sup> Satriawan dan Lailam, "Open Legal Policy," 580.

bidang politik yang ditelitinya, dasar pertimbangan *open legal policy* kerap digunakan tanpa diskusi yang memadai tentang batas-batasnya.<sup>44</sup>

### 3.4.2 Dinamika Doktrin Open Legal Policy dalam Persidangan

Mahkamah dalam persidangan Perkara Putusan 191 secara tegas menolak argumentasi *open legal policy* yang diajukan DPR dan Pemerintah. Penolakan ini bukan karena substansi pensiun sudah diatur secara rinci dalam UUD, melainkan karena adanya konflik kepentingan struktural yang fundamental: apabila persoalan diserahkan kepada DPR sebagai *open legal policy*, akan terjadi konflik kepentingan yang sangat tinggi karena DPR sekaligus adalah pembuat dan penerima manfaat dari pengaturan tersebut.<sup>45</sup> Idul Rishan menyatakan bahwa meningkatnya permohonan pada level *open legal* di MK disebabkan oleh preseden bahwa penafsiran MK lebih cepat menghasilkan kepastian hukum ketimbang mendorong perubahan undang-undang oleh Presiden dan DPR.<sup>46</sup> Dalam konteks pensiun pejabat, hal ini menjadi lebih akut karena DPR tidak memiliki insentif untuk secara aktif mendorong perubahan yang merugikan kepentingannya sendiri.

Penolakan *open legal policy* dalam Putusan 191 memiliki signifikansi doktrin yang melampaui kasus pensiun DPR. Ini adalah preseden bahwa MK dapat menolak dalil *open legal policy* bukan hanya karena substansi pengaturan melanggar konstitusi, tetapi juga karena proses pembentukan undang-undang itu sendiri mengandung cacat struktural berupa konflik kepentingan yang tidak dapat diatasi tanpa intervensi konstitusional. Firdaus Arifin menyatakan perlunya rekonstruksi cara MK memberikan pertimbangan *open legal policy* agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.<sup>47</sup> Putusan 191 merespons kebutuhan rekonstruksi itu dengan cara yang berbeda: bukan mengubah konsep *open legal policy*, melainkan mempersempitnya melalui pengenaan batasan konstitusional berupa lima pedoman.

### 3.4.3 Penetapan Batasan Konstitusional terhadap Doktrin Open Legal Policy

Mahkamah dalam Putusan 191 menetapkan lima pedoman yang harus diperhatikan pembentuk undang-undang dalam menyusun undang-undang pengganti UU 12/1980.<sup>48</sup> Lima pedoman ini secara normatif membentuk batasan-batasan yang mengisi *open legal policy* dengan konten konstitusional yang tidak dapat diabaikan.

*Pertama*, substansi undang-undang harus disusun sesuai dengan karakter lembaga negara berdasarkan mekanisme pengisiannya: pejabat hasil pemilihan umum (*elected officials*), pejabat berbasis seleksi kompetensi (*selected officials*), dan pejabat berdasarkan penunjukan (*appointed officials*). Perbedaan ini bermakna bahwa

---

<sup>44</sup> Firdaus Arifin dkk., "Open Legal Policy Criteria in the Constitutional Court Decision: An Evaluation and Recommendation," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 12, no. 2 (2025): 26.

<sup>45</sup> Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025, Keterangan Para Pemohon dalam bagian Duduk Perkara.

<sup>46</sup> Rishan, "Populisme MK," 587.

<sup>47</sup> Firdaus Arifin dkk., "Open Legal Policy Criteria in the Constitutional Court Decision: An Evaluation and Recommendation," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 12, no. 2 (2025): 20.

<sup>48</sup> Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025, par. [3.17].

skema pensiun bagi anggota DPR sebagai *elected officials* harus berbeda dari skema bagi hakim atau auditor negara sebagai *selected officials*, karena karakter jabatan dan risiko yang ditanggungnya berbeda.

*Kedua*, pengaturan harus mempertimbangkan prinsip independensi lembaga negara. Pejabat yang menjalankan fungsi strategis negara harus terlindungi dari tekanan yang dapat memengaruhi integritas dan objektivitasnya. Pedoman ini tidak berarti membenarkan pensiun berlebih, melainkan menuntut pengaturan yang memadai agar pejabat tidak rentan terhadap tekanan finansial yang dapat memengaruhi keputusannya.

*Ketiga*, besaran dan mekanisme harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas yang berkeadilan, akuntabilitas, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Pedoman ini secara langsung mengkonstitusionalisasikan prinsip proporsionalitas sebagai standar yang harus dipenuhi setiap undang-undang pengganti. *Keempat*, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan apakah pensiun akan tetap dipertahankan atau diganti dengan model "uang kehormatan" yang dibayarkan sekali setelah masa jabatan berakhir. Lamanya masa jabatan menjadi faktor penentu. Pedoman ini membuka kemungkinan reformasi yang lebih radikal dari sekadar penyesuaian besaran: penghapusan skema pensiun seumur hidup dan penggantinya dengan model *lump sum* yang lebih proporsional. *Kelima*, pembentukan undang-undang harus melibatkan kalangan yang *concern* terhadap keuangan negara serta masyarakat sesuai asas partisipasi publik bermakna. Pedoman ini secara langsung merespons konflik kepentingan struktural: partisipasi publik yang bermakna menjadi mekanisme pengimbang yang membatasi kemampuan DPR untuk menetapkan aturan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri.

#### **3.4.4 Implikasi Putusan 191 terhadap Proses Legislasi**

Mandat dua tahun dalam Putusan 191 menempatkan DPR dalam situasi paradoks: lembaga yang memiliki konflik kepentingan struktural paling besar justru harus menjadi penggerak utama legislasi pengganti. Putusan 191 yang menegaskan ketidakdapatditerima permohonan lain atas norma yang sama memperkuat posisi bahwa hanya satu jalan yang tersisa yaitu DPR dan Pemerintah harus menuntaskan legislasi pengganti dalam batas waktu yang ditentukan, atau UU 12/1980 akan gugur secara permanen.

Lima pedoman Mahkamah secara kolektif membentuk standar konstitusional minimum yang harus dipenuhi oleh setiap undang-undang pengganti. Apabila undang-undang pengganti yang dihasilkan oleh DPR tidak memenuhi standar ini misalnya dengan tetap mempertahankan skema pensiun seumur hidup tanpa syarat masa kerja minimal, atau tanpa mekanisme kontribusi dari penerima manfaat maka undang-undang tersebut rentan diuji kembali dan berpotensi dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Safa'at menyatakan bahwa dinamika perubahan produk

hukum melalui pengujian undang-undang di MK merupakan bagian dari proses *the living constitution* yang mencerminkan perkembangan nilai-nilai konstitusional.<sup>49</sup>

Dengan demikian, kualitas proses legislasi pengganti, bukan sekadar keberhasilannya diselesaikan dalam batas waktu, akan menentukan apakah Indonesia berhasil membangun sistem hak keuangan pejabat negara yang secara substantif konstitusional dan berkeadilan.

#### 4. PENUTUP

Konstruksi keadilan konstitusional dalam UU 12/1980 yang bersandar pada doktrin *amtswürde* tidak lagi dapat dipertahankan setelah Amandemen UUD NRI 1945 menghapus kategorisasi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, serta Tap MPR III/MPR/1978 dinyatakan tidak berlaku. Putusan 176 dan Putusan 191 secara bersama-sama mengakhiri skema pensiun seumur hidup yang telah kehilangan pijakan konstitusionalnya, sekaligus menegaskan bahwa skema tersebut melanggar standar proporsionalitas dan prinsip efisiensi APBN sebagaimana diamanatkan Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945.

Pemberian pensiun seumur hidup yang ditanggung APBN sepenuhnya hanya berdasarkan lima tahun masa jabatan tanpa kontribusi langsung menempatkan anggota DPR pada posisi hak istimewa yang tidak proporsional, berbeda dari praktik Korea Selatan, Jepang, dan Singapura yang telah beralih ke sistem pensiun berbasis iuran mandiri. Dalam pembentukan undang-undang pengganti, DPR tidak dapat berlindung di balik dalil *open legal policy* karena MK telah menolaknya dengan alasan konflik kepentingan struktural yang melekat. Lima pedoman konstitusional dalam Putusan 191 menjadi batasan yang wajib dipatuhi, dan pemenuhannya mensyaratkan partisipasi publik yang bermakna serta transparansi proses legislasi secara kumulatif.

Melalui analisis di atas, artikel ini menawarkan dua kontribusi teoritis utama. *Pertama*, uji proporsionalitas terstruktur dalam tiga tahap berurutan merupakan alat analisis yang relevan dan harus diterapkan secara konsisten dalam menguji konstitusionalitas kebijakan fiskal yang membebani APBN. *Kedua*, *open legal policy* akan gugur sebagai *presumption of constitutionality* apabila proses pembentukannya mengandung cacat struktural. Ke depannya, MK diharapkan terus mengembangkan uji proporsionalitas terstruktur dalam pertimbangan hukumnya guna menguatkan perlindungan hak konstitusional warga negara, sekaligus memberikan arah yang jelas dalam menilai efisiensi dan keadilan alokasi APBN.

---

<sup>49</sup> Ali Safa'at, "Akhir Perdebatan," 781.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Manan, Bagir. *Membedah UUD 1945*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012.
- Wibowo, Mardian. *Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Konsep dan Kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma, 2000.

### Artikel Jurnal

- Ardiansya, Ariyanto, dan Arya Sanjaya. "Dinamika Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia dalam Rangkap Jabatan Politis (Menteri)." *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* 6, no. 4 (2025): 1073–1087. <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol6iss4pp1073-1087>.
- Arifin, Firdaus, Ihsanul Maarif, I Gde Panja Astawa, Mohd Kamarulnizam Abdullah, dan Robi Asadul Bahri. "Open Legal Policy Criteria in the Constitutional Court Decision: An Evaluation and Recommendation." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 12, no. 2 (2025). <https://journal.unpad.ac.id/pjih/vol12/iss2/4>.
- Bello, Petrus CKL. "Teori Kesetaraan Sumber Daya Dworkin dalam Kerangka Keadilan Distributif dan Implikasinya terhadap Konstitusi Negara Kesejahteraan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 2 (2022). <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss2/7>.
- Fauzani, Muhammad Addi, dan Fandi Nur Rohman. "Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*)." *Justitia et Pax* 35, no. 2 (2019): 127–152. <https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.2501>.
- Kushadianto, Miftahul Murachim Budy, dan Marsudi Dedi Putra. "Implikasi Hierarki Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang: Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Dan Penegakan Hukum." *Syntax Idea* 6, no. 3 (Maret 2024): 1476–1484. <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/3133>.
- Rishan, Idul. "Populisme Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran Perkara-Perkara pada Wilayah Open Legal Policy." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 3 (2024): 585–609. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art5>.
- Safa'at, Muchamad Ali. "Akhir Perdebatan Kewenangan MPR Membentuk Ketetapan yang Bersifat Regeling (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU/XXI/2023)." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 4 (2025): 777–797. <https://doi.org/10.31078/jk2248>.
- Safa'at, Muchamad Ali. "Single Candidates: Ensuring a Path to Victory in Local Elections." *Asian Journal of Comparative Politics* 7, no. 4 (2022): 1163–1176. <https://doi.org/10.1177/20578911211062485>.

### Putusan Mahkamah Konstitusi

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 41/PUU-XI/2013*. Diucapkan dalam sidang pleno terbuka pada tanggal 5 September 2013.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025*.  
Diucapkan dalam sidang pleno terbuka pada tanggal 16 Maret 2026.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 176/PUU-XXIII/2025*.  
Diucapkan dalam sidang pleno terbuka pada tanggal 16 Maret 2026.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Ketetapan Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Ketetapan Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai Tahun 2002.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 71.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47.